SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KECAMATAN SALAMAN, TEMPURAN, DAN KAJORAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Magelang diperlukan peran serta masyarakat melalui Relawan PDPB;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pengukuhan Relawan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kecamatan Salaman, Tempuran dan Kajoran Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN PENGUKUHAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KECAMATAN SALAMAN, TEMPURAN DAN KAJORAN TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan pengukuhan nama-nama Relawan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kecamatan Salaman, Tempuran dan Kajoran Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Relawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: 1. Membantu KPU Kabupaten Magelang dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada masyarakat; 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data pemilih (meninggal, pindah domisili, perubahan status, dan lainnya); 3. Menjadi mitra KPU dalam penyebarluasan informasi kepemiluan, khususnya terkait PDPB; 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Magelang dalam lingkup PDPB.
KETIGA	:	Relawan PDPB bersifat sukarela, tidak menerima imbalan, honorarium, maupun bentuk pembayaran lainnya dari KPU Kabupaten Magelang.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 16 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KECAMATAN SALAMAN, TEMPURAN DAN KAJORAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KECAMATAN SALAMAN, TEMPURAN DAN KAJORAN TAHUN 2025

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Robiyanto	Laki-Laki	Salaman
2.	Ahmad Khadik Sa'roni	Laki-Laki	Salaman
3.	Sigit Pri Atmaji, S.T.	Laki-Laki	Salaman
4.	Febe Erna Faradilla	Perempuan	Salaman
5.	Wachidatus Sholichah Nurus S	Perempuan	Salaman
6.	Widodo	Laki-Laki	Tempuran
7.	Indra Trisna Septiawan	Laki-Laki	Tempuran
8.	Akhmad Yusuf Makhasin	Laki-Laki	Tempuran
9.	Siti Nurul Khafidhoh	Perempuan	Tempuran
10.	Abdu Robbir Rosoul Kariim	Laki-Laki	Tempuran
11.	Haryanto	Laki-Laki	Kajoran
12.	Menur Maharani	Perempuan	Kajoran
13.	Nazilatur Rofiqoh	Perempuan	Kajoran
14.	Amin Masrukhin	Laki-Laki	Kajoran
15.	Muhammad Dwi Harwanto	Laki-Laki	Kajoran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang